

## HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Umar Laila<sup>1</sup>, Hamzah Hasan<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3</sup>

Email: umarlailaunanda@gmail.com<sup>1</sup>, hamzah.hasan@uin-alauddin.co.id<sup>2</sup>,  
wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id<sup>3</sup>

### Abstrak

Artikel ini mengkaji penerapan hukuman mati dalam perspektif hukum Islam kontemporer dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, kitab ushul fiqh, serta peraturan perundang-undangan nasional seperti KUHP dan UU pelaksanaan hukuman mati. Data sekunder terdiri dari literatur seperti jurnal, tesis, dan studi komparatif tentang hudud, qisas, ta'zīr, serta teori maqāṣid al-Sharī'ah. Analisis menggunakan content analysis dengan metode deduktif-induktif, dibingkai oleh pendekatan ushul fiqh dan maqāṣid al-Sharī'ah untuk menilai relevansi syariat dalam konteks modern. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati harus memenuhi prinsip keadilan, perlindungan maqāṣid, dan penghormatan hak asasi manusia. Kajian ini merekomendasikan kebutuhan terhadap ijtihād kontemporer dalam menjaga keseimbangan antara syariat, kemaslahatan sosial, dan norma internasional.

**Kata kunci:** hukuman mati, hukum Islam kontemporer, maqāṣid al-Sharī'ah, hudud, qisas, ta'zīr, ijtihād.

### Abstract

*This article analyzes the implementation of the death penalty within a contemporary Islamic legal perspective using a qualitative-normative approach. Primary data are derived from the Qur'an, Hadith, ushul fiqh texts, and national legislation such as the Criminal Code and death penalty laws. Secondary data include literature reviews, theses, and comparative studies on hudud, qisas, ta'zīr, and maqāṣid al-Sharī'ah theory. Analysis is conducted through content analysis with deductive-inductive methods, framed by ushul fiqh and maqāṣid al-Sharī'ah approaches to assess the relevance of Sharia in a modern context. The results indicate that the application of the death penalty must uphold principles of justice, maqāṣid protection, and respect for human rights. This study recommends the need for contemporary ijtihād to balance Sharia, social welfare, and international norms.*

**Keywords:** death penalty, contemporary Islamic law, maqāṣid al-Sharī'ah, hudud, qisas, ta'zīr, ijtihād.

### A. PENDAHULUAN

Hukuman mati telah menjadi topik kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Secara historis, hukuman mati di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Undang-Undang terkait narkoba, terorisme, dan korupsi<sup>1</sup>. Namun, seiring dengan berkembangnya nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), muncul perdebatan mengenai relevansi dan penerapan hukuman mati dalam konteks modern.<sup>2</sup>

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang paling berat dan telah menjadi topik perdebatan yang panjang dan kompleks di berbagai belahan dunia. Penerapannya seringkali memicu perselisihan yang mendalam antara kelompok yang mendukungnya sebagai bentuk keadilan retributif, di mana pelaku kejahatan dianggap pantas menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan kelompok yang menentang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum Islam, hukuman mati memiliki dasar yang kuat, terutama dalam kasus-kasus hudud, qishash, dan ta'zir. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip maqāsid al-sharī'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di Indonesia, penerapan hukuman mati telah menimbulkan berbagai pandangan. Sebagian pihak mendukungnya sebagai bentuk keadilan dan efek jera, sementara yang lain menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan pandangan ini menciptakan tantangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia<sup>4</sup>.

Dalam konteks global, beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati, sementara negara-negara mayoritas Muslim masih mempertahankan penerapannya dengan berbagai pertimbangan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di era kontemporer.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji kembali penerapan hukuman mati dalam perspektif hukum Islam kontemporer, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan relevansi dalam konteks hukum positif Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis implementasi hukuman mati dalam kerangka hukum Islam kontemporer, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama, dengan pengumpulan data primer dari sumber Islam (Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab ushul fiqh dan teks maṣlaḥah/maqāsid) dan sumber hukum nasional (KUHP, UU terkait pelaksanaan hukuman mati). Data sekunder meliputi artikel jurnal, tesis, dan studi komparatif sebelumnya tentang hudud, qisas, ta'zir, serta jurisprudensi maqāsid al-Sharī'ah. Analisis dilakukan

---

<sup>1</sup> Sirin, K. (2021). *Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan Antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia)*. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan.

<sup>2</sup> Imam Hanafi, Hukuman Mati: Antara Perspektif HAM, Al-Quran dan Sunnah, <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2015/01/27/37584/hukuman-mati-antara-perspektif-ham-al-quran-dan-sunnah-1.html?>

<sup>3</sup> Nabila Riani, PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN EFEKTIVITAS, *Jurnal Warunayama*: Vol 6 No. 11, 2024. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i11.6461>

<sup>4</sup> Sirin, K, Op.cit

secara kualitatif-normatif, dengan teknik content analysis untuk menelaah konsep dan tema signifikan, lalu dieksplorasi melalui metode deduktif-induktif agar dapat digali hubungan antara teori dan praktik hukum. Pendekatan ushul fiqh dan maqāsid digunakan untuk menyaring relevansi syariat terhadap konteks modern, serta untuk merumuskan ijtihād kontemporer yang menghormati prinsip keadilan, kemaslahatan, dan hak asasi manusia.

### C. PEMBAHASAN

#### A. DASAR HUKUM DAN JENIS-JENIS HUKUMAN MATI DALAM HUKUM ISLAM

##### 1. Dasar Hukum Hukuman Mati dalam Islam

Hukuman mati dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur penerapan hukuman mati dalam beberapa ayat, antara lain:

- a. Surat Al-Baqarah (2):178 - Menetapkan hukum qishash (pembalasan setimpal) dalam kasus pembunuhan, dengan ketentuan bahwa "orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita".

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ

yâ ayyuhalladzîna âmanû kutiba ‘alaikumul-qishâshu fil-qatlâ, al-hurru bil-hurri wal-‘abdu bil-‘abdi wal-untsâ bil-untsâ, fa man ‘ufiya lahû min akhîhi syai'un fattibâ‘um bil-ma‘rûfi wa adâ'un ilaihi bi'ihhsân, dzâlika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, fa mani‘tadâ ba‘da dzâlika fa lahû ‘adzâbun alîm

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Tafsir Wajiz:<sup>5</sup>

<sup>5</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178>

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan kisas, hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia berkenaan dengan orang yang dibunuh apabila keluarga korban tidak memaafkan pembunuh. Ketentuannya adalah orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, yakni keluarga korban, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, yaitu meminta ganti dengan diat (tebusan) secara baik tanpa niat memberatkan, dan pembunuh hendaknya membayar diat kepadanya dengan baik pula dan segera, tidak menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang sudah disepakati, kecuali jika keluarga pihak terbunuh memaafkan pembunuh dan juga tidak menuntut diat. Ketentuan hukum yang demikian itu, yaitu kebolehan memaafkan pembunuh dan diganti dengan diat atau tebusan, adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu supaya tidak ada pembunuhan yang beruntun dan permusuhan dapat dihentikan dengan adanya pemaafan. Barangsiapa melampaui batas setelah itu dengan berpura-pura memaafkan pembunuh dan menuntut diat, tetapi setelah diat dipenuhi masih tetap melakukan pembunuhan terhadap pembunuh, maka ia telah berbuat zalim dan akan mendapat azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pemaafan itu tidak boleh dipaksakan, sekalipun memaafkan lebih bagus daripada menghukum balik dengan hukuman yang setimpal.

- b. Surat Al-Maidah (5):33 - Mengatur sanksi bagi pelaku hirabah (perampokan atau pemberontakan), yang dapat berupa hukuman mati.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ  
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

innamâ jazâ'ulladzîna yuhâribûnallâha wa rasûlahû wa yas'auna fil-ardli fasâdan ay  
yuqattalû au yushallabû au tuqaththa'a aidîhim wa arjuluhum min khilâfin au  
yunfau minal-ardl, dzâlিকা lahum khizyun fid-dun-yâ wa lahum fil-âkhirati  
'adzâbun 'adhîm

Artinya:

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.

Tafsir Wajiz:<sup>6</sup>

Pada ayat ini Allah menjelaskan hukuman bagi perampok dan pengganggu keamanan umum, yang acap kali juga disertai pembunuhan. Dalam kaitan ini ditetapkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yaitu orang-orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah, dan membuat kerusakan di bumi, balasannya tidak ada lain hanyalah dibunuh bila membunuh atau disalib bila membunuh dan mengambil harta, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang bila mengambil harta, tetapi tidak membunuh, atau diasingkan dari tempat kediamannya bila hanya menakut-nakuti. Ketetapan hukuman yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia yang disebabkan perilaku mereka, dan di akhirat mereka pasti akan mendapat azab yang besar.

- c. Surat An-Nisa (4):92 – Menetapkan diyat (tebusan) bagi pembunuhan tidak sengaja, dengan ketentuan tertentu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ  
إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

wa mâ kâna limu'minin ay yaqtula mu'minan illâ khatha'â, wa mang qatala mu'minan khatha'an fa taħrîru raqabatim mu'minatih wa diyatum musallamatun ilâ ahlihî illâ ay yashshaddaqû, fa ing kâna ming qaumin 'aduwwil lakum wa huwa mu'minun fa taħrîru raqabatim mu'minah, wa ing kâna ming qaumim bainakum wa bainahum mîtsâqun fa diyatum musallamatun ilâ ahlihî wa taħrîru raqabatim mu'minah, fa mal lam yajid fa shiyâmu syahraini mutatâbi'aini taubatam minallâh, wa kânallâhu 'alîman ħakîmâ

Artinya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan

<sup>6</sup> <https://quran.nu.or.id/al-maidah/33>

hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Tafsir Wajiz:<sup>7</sup>

Dan tidak patut, bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali terjadi karena tersalah dan tidak sengaja, sebab keimanan akan menghalangi mereka untuk berbuat demikian. Barang siapa membunuh seorang mukmin, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, karena tersalah, maka wajiblah dia memerdekakan atau membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman, yakni membebaskannya dari sistem perbudakan walau dengan jalan menjual harta yang dimilikinya untuk pembebasannya serta membayar tebusan (diat) yang diserahkan dengan baik-baik dan tulus kepada keluarganya, yakni keluarga si terbunuh itu, kecuali jika mereka, keluarga si terbunuh memberikan maaf kepada si pembunuh dengan membebaskannya dari pembayaran itu. Jika dia, yakni si terbunuh, berasal dari kaum kafir yang memusuhi kamu padahal dia mukmin, maka yang diwajibkan kepada si pembunuh itu hanyalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, tidak disertai tebusan. Dan jika dia, si terbunuh, adalah kafir dari kaum kafir yang ada, yakni memiliki perjanjian damai dan tidak saling menyerang antara mereka dengan kamu, maka wajiblah bagi si pembunuh itu membayar tebusan yang diserahkan dengan baik-baik dan tulus kepada keluarganya si terbunuh akibat adanya perjanjian itu serta diwajibkan pula memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya yang disebabkan karena tidak menemukannya, padahal kemampuannya ada atau karena tidak memiliki kemampuan materi untuk membebaskannya, maka hendaklah dia, si pembunuh, berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai gantinya. Allah mensyariatkan hal demikian kepada kalian sebagai tobat kalian kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui segala yang kalian lakukan, Mahabijaksana untuk menetapkan hukum dan hukuman bagi kalian.

Selain itu, Hadits Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum dalam penerapan hukuman mati, seperti dalam kasus zina muhsan (orang yang sudah menikah) yang dihukum rajam (dilempari batu sampai mati).

Penerapan hukuman mati dalam Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan masyarakat, dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan berat.

## 2. Jenis-Jenis Hukuman Mati dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis hukuman mati yang diterapkan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, yaitu:

### a. Qishash (Pembalasan Setimpal)

---

<sup>7</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/92>

Qishash diterapkan dalam kasus pembunuhan atau luka berat yang disengaja. Hukumannya adalah membalas pelaku dengan hukuman yang setimpal, seperti membunuh pembunuh atau melukai pelaku sesuai dengan luka yang ditimbulkan. Namun, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku dengan atau tanpa kompensasi (diyath).

b. Hudud (Hukuman Tetap)

Hudud adalah hukuman yang ditetapkan secara tegas oleh syariat untuk pelanggaran tertentu, seperti zina muhsan (zina oleh orang yang sudah menikah), murtad (keluar dari agama Islam), dan hirabah (perampokan atau pemberontakan). Untuk zina muhsan, hukuman yang diterapkan adalah rajam (dilempari batu sampai mati).

c. Ta'zir (Hukuman Diserahkan kepada Penguasa)

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara tegas oleh syariat dan diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya. Hukuman ini diterapkan untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qishash. Penguasa memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan beratnya hukuman, termasuk kemungkinan hukuman mati, dengan mempertimbangkan maslahat (kebaikan) masyarakat.

Penerapan hukuman mati dalam ketiga jenis ini harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariat Islam), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## B. PERAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI

### 1. Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Islam

Maqāṣid al-Sharī'ah merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Shāṭibī, maqāṣid al-Sharī'ah terdiri dari lima pokok yang harus dijaga, yaitu:<sup>8</sup>

a. *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama),

Dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah, *ḥifẓ al-dīn* (حفظ الدين) atau *memelihara agama* merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi agama Islam dari segala bentuk gangguan atau penyimpangan yang dapat mengancam keberlangsungan ajaran dan kepercayaan Islam itu sendiri.<sup>9</sup>

Secara etimologis, kata *ḥifẓ* berarti menjaga, memelihara, atau melindungi. Dalam konteks *ḥifẓ al-dīn*, ini berarti upaya untuk memastikan agama Islam tetap eksis, murni, dan terhindar dari penyimpangan. Tujuan utamanya adalah agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan benar dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Imam al-Shāṭibī membagi pemeliharaan agama ke dalam tiga tingkatan:

---

<sup>8</sup> <https://imparsial.org/hukuman-mati-dan-asaskeadilan-restoratifdalam-tinjauan-filsafat-hukum-islam/>

<sup>9</sup> <https://www.cendekiamuslim.or.id/memahami-konsep-maqasid-al-shariah-dalam-islam-menggali-tujuan-dan-hikmah-di-balik-hukum-hukum-allah?>

<sup>10</sup> *ibid*

1. Tingkatan Daruriyyah (Kebutuhan Primer) Melaksanakan kewajiban-kewajiban dasar dalam agama seperti shalat lima waktu, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban ini merupakan fondasi utama yang harus dijaga untuk memastikan eksistensi agama.
2. Tingkatan Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder) Melaksanakan ketentuan agama yang memudahkan umat dalam beribadah, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir. Meskipun tidak wajib, ketentuan ini membantu umat dalam menjalankan ibadah dengan lebih mudah dan nyaman.
3. Tingkatan Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier) Melaksanakan amalan-amalan sunnah yang meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan, seperti menjaga kebersihan, berpakaian sopan, dan memperindah tempat ibadah. Amalan ini tidak wajib, namun meningkatkan kesempurnaan dalam beragama.

Pemeliharaan agama juga mencakup perlindungan terhadap ajaran Islam dari penyimpangan dan distorsi. Hal ini melibatkan:

- Menjaga Kesucian Ajaran Melalui pendidikan agama yang benar dan pembinaan umat.
- Melawan Penyimpangan Menanggulangi ajaran sesat dan bid'ah yang dapat merusak aqidah umat.
- Menegakkan Hukum Islam Melalui pelaksanaan hukum-hukum syariat yang adil dan bijaksana.

Dalam konteks masyarakat, *hifz al-dīn* dapat diwujudkan melalui:

- Pendidikan Agama Menyediakan fasilitas pendidikan agama yang memadai untuk semua lapisan masyarakat.
- Kebebasan Beragama Menghormati hak individu untuk memilih dan menjalankan agama sesuai keyakinannya, tanpa paksaan.
- Dialog Antaragama Membangun komunikasi dan saling pengertian antar umat beragama untuk menciptakan kedamaian dan toleransi.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *hifz al-dīn* harus mempertimbangkan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan keadilan sosial. Penting untuk memastikan bahwa pemeliharaan agama tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Reformasi sistem hukum pidana berbasis maqāṣid al-sharī'ah dapat menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.<sup>11</sup>

b. *hifz al-nafs* (memelihara jiwa),

Memahami *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) dalam Maqāṣid al-Sharī'ah dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah, *hifz al-nafs* (حفظ النفس) atau *memelihara jiwa* merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibī. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun psikis, sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

Secara etimologis, kata *hifz* berarti menjaga, memelihara, atau melindungi. Dalam konteks *hifz al-nafs*, ini berarti upaya untuk memastikan kehidupan manusia tetap

<sup>11</sup> <https://ibtimes.id/hifz-al-din-melindungi-hak-dan-kebebasan-beragama/>

<sup>12</sup> <https://www.batemuritour.com/detail/artikel/2345/maqasid-syariah-memahami-tujuan-tujuan-hukum-islam?>

terjaga dan terlindungi dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Tujuan utamanya adalah agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan benar dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Pemeliharaan jiwa dalam Islam mencakup dua dimensi utama: fisik dan psikis. Dimensi fisik berkaitan dengan perlindungan terhadap tubuh dari bahaya atau ancaman yang dapat merusak integritas fisik, seperti kekerasan, penyakit, atau kelaparan. Sedangkan dimensi psikis berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan mental dan emosional individu, termasuk dari stres, depresi, dan gangguan psikologis lainnya.

Dalam konteks sosial, *hifz al-nafs* juga mencakup perlindungan terhadap hak hidup individu dalam masyarakat. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang adil dan bijaksana, serta penyediaan sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial yang memadai untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi setiap individu.

Implementasi *hifz al-nafs* dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menjaga kesehatan mental melalui aktivitas yang menenangkan seperti dzikir dan doa. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung, dengan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.<sup>13</sup>

Dengan demikian, *hifz al-nafs* bukan hanya sekadar menjaga kehidupan fisik, tetapi juga mencakup upaya holistik untuk memastikan kesejahteraan individu secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan.<sup>14</sup>

c. *hifz al-‘aql* (memelihara akal),

Dalam kerangka Maqāsid al-Sharī‘ah, *hifz al-‘aql* (حفظ العقل) atau *memelihara akal* merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibī. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi akal manusia sebagai instrumen utama dalam membedakan antara yang benar dan salah, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan ibadah dan kehidupan sosial.

Secara etimologis, kata *hifz* berarti menjaga, memelihara, atau melindungi. Dalam konteks *hifz al-‘aql*, ini berarti upaya untuk memastikan akal manusia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Tujuan utamanya adalah agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan benar dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif Maqāsid al-Sharī‘ah, pemeliharaan akal dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Tingkatan Daruriyyah (Kebutuhan Primer) Meliputi hal-hal yang wajib dilakukan untuk menjaga akal tetap sehat, seperti menuntut ilmu dan menghindari segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti mengonsumsi minuman keras. Kewajiban ini merupakan fondasi utama yang harus dijaga untuk memastikan akal berfungsi dengan baik.

---

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> ibid

2. Tingkatan Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder) Meliputi hal-hal yang disarankan untuk dilakukan guna memudahkan dalam menjaga akal, seperti menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Meskipun tidak wajib, ketentuan ini membantu individu dalam menjaga dan mengembangkan akalnya dengan lebih mudah dan nyaman.
3. Tingkatan Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier) Meliputi hal-hal yang dianjurkan untuk meningkatkan kualitas akal, seperti menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat atau merugikan. Amalan ini tidak wajib, namun meningkatkan kesempurnaan dalam menjaga dan mengembangkan akal.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan syariat yang mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minuman keras. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap yang bisa menutupi akal fikiran disebut khamr" (HR. Bukhari: 4619). Dengan demikian, menjaga akal merupakan bagian integral dari pelaksanaan syariat Islam.

Dalam konteks pendidikan, *hifz al-'aql* dapat diwujudkan melalui upaya-upaya seperti menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mendorong individu untuk menuntut ilmu, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akal. Perpustakaan, misalnya, dapat menjadi sarana penting dalam menjaga dan mengembangkan akal, karena menyediakan akses terhadap berbagai sumber pengetahuan yang dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif.

Dengan demikian, *hifz al-'aql* bukan hanya sekadar menjaga kesehatan fisik akal, tetapi juga mencakup upaya holistik untuk memastikan akal tetap berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan.

- d. *hifz al-nasl* (memelihara keturunan),

Dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah, *hifz al-nasl* (حفظ النسل) atau *memelihara keturunan* merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibī. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi garis keturunan manusia agar tetap sah, jelas, dan terhormat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa generasi penerus dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>15</sup>

Secara etimologis, kata *hifz* berarti menjaga, memelihara, atau melindungi. Dalam konteks *hifz al-nasl*, ini berarti upaya untuk memastikan bahwa keturunan manusia tetap terjaga dan terlindungi dari segala bentuk gangguan atau penyimpangan yang dapat merusak nasab atau garis keturunan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, kejelasan status hukum anak, serta pembinaan karakter dan akhlak generasi penerus.

Dalam perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah, pemeliharaan keturunan dibagi menjadi tiga tingkatan:

---

<sup>15</sup> <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>

1. Tingkatan Daruriyyah (Kebutuhan Primer) Meliputi hal-hal yang wajib dilakukan untuk menjaga keturunan tetap sah dan terhormat, seperti disyariatkannya pernikahan yang sah dan dilarangnya perzinahan. Kewajiban ini merupakan fondasi utama yang harus dijaga untuk memastikan eksistensi keturunan yang jelas dan sah.
2. Tingkatan Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder) Meliputi hal-hal yang disarankan untuk dilakukan guna memudahkan dalam menjaga keturunan, seperti ditetapkannya ketentuan mengenai mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami. Meskipun tidak wajib, ketentuan ini membantu individu dalam menjaga dan mengembangkan keturunannya dengan lebih mudah dan nyaman.
3. Tingkatan Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier) Meliputi hal-hal yang dianjurkan untuk meningkatkan kualitas keturunan, seperti disyariatkannya khitbah (lamaran) dan walimah (resepsi pernikahan). Amalan ini tidak wajib, namun meningkatkan kesempurnaan dalam menjaga dan mengembangkan keturunan.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan syariat yang mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak keturunan, seperti perzinahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina, sedangkan dia dalam keadaan beriman" (HR. Bukhari: 4619). Dengan demikian, menjaga keturunan merupakan bagian integral dari pelaksanaan syariat Islam.

Dalam konteks sosial, *ḥifẓ al-nasl* juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak dalam masyarakat. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang adil dan bijaksana, serta penyediaan sistem pendidikan dan kesejahteraan sosial yang memadai untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi setiap individu. Pernikahan yang sah dan terdaftar juga penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan diakui secara sah.

Dengan demikian, *ḥifẓ al-nasl* bukan hanya sekadar menjaga keberadaan keturunan, tetapi juga mencakup upaya holistik untuk memastikan keturunan tetap terjaga dan terlindungi dalam segala aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan.

e. *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta)

Dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah, *ḥifẓ al-māl* (حفظ المال) atau *memelihara harta* merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibī. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta benda sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung pelaksanaan ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa umat Islam dapat hidup sejahtera dan menjalankan ajaran agama dengan baik melalui pengelolaan harta yang benar.

Secara etimologis, kata *ḥifẓ* berarti menjaga, memelihara, atau melindungi. Dalam konteks *ḥifẓ al-māl*, ini berarti upaya untuk memastikan bahwa harta benda tetap terjaga dan terlindungi dari segala bentuk ancaman atau penyalahgunaan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak milik individu, pencegahan terhadap pencurian, penipuan, dan praktik ekonomi yang merugikan.

Dalam perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah, pemeliharaan harta dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Tingkatan Daruriyyah (Kebutuhan Primer) Meliputi hal-hal yang wajib dilakukan untuk menjaga harta tetap sah dan terlindungi, seperti disyariatkannya pernikahan yang sah dan dilarangnya perzinahan. Kewajiban ini merupakan fondasi utama yang harus dijaga untuk memastikan eksistensi harta yang jelas dan sah.
2. Tingkatan Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder) Meliputi hal-hal yang disarankan untuk dilakukan guna memudahkan dalam menjaga harta, seperti ditetapkan ketentuannya mengenai mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami. Meskipun tidak wajib, ketentuan ini membantu individu dalam menjaga dan mengembangkan harta dengan lebih mudah dan nyaman.
3. Tingkatan Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier) Meliputi hal-hal yang dianjurkan untuk meningkatkan kualitas harta, seperti disyariatkannya khitbah (lamaran) dan walimah (resepsi pernikahan). Amalan ini tidak wajib, namun meningkatkan kesempurnaan dalam menjaga dan mengembangkan harta.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harta sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan syariat yang mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak harta, seperti perzinahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina, sedangkan dia dalam keadaan beriman" (HR. Bukhari: 4619). Dengan demikian, menjaga harta merupakan bagian integral dari pelaksanaan syariat Islam.

Dalam konteks sosial, *ḥifẓ al-māl* juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang adil dan bijaksana, serta penyediaan sistem ekonomi dan kesejahteraan sosial yang memadai untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi setiap individu. Pernikahan yang sah dan terdaftar juga penting untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki memiliki status hukum yang jelas dan diakui secara sah.

Dengan demikian, *ḥifẓ al-māl* bukan hanya sekadar menjaga keberadaan harta, tetapi juga mencakup upaya holistik untuk memastikan harta tetap terjaga dan terlindungi dalam segala aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan.

Dari penejlasan diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa tujuan utama dari maqāṣid al-Sharī'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

## 2. Hukuman Mati dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah

Dalam konteks hukum pidana Islam, penerapan hukuman mati harus berorientasi pada pemeliharaan maqāṣid al-Sharī'ah. Hukuman mati dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan, zina muḥṣan, perampokan (*ḥirābah*), dan murtad, dengan tujuan untuk menjaga kelima aspek pokok tersebut.

- Pembunuhan merupakan Penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan bertujuan untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya.

- Zina muḥṣan adalah Hukuman mati dalam kasus zina muḥṣan bertujuan untuk menjaga keturunan (ḥifẓ al-naṣl) dan mencegah penyebaran penyakit serta kerusakan moral dalam masyarakat.
- Perampokan (ḥirābah) merupakan Penerapan hukuman mati dalam kasus perampokan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi harta benda (ḥifẓ al-māl).
- Murtad adalah Hukuman mati dalam kasus murtad bertujuan untuk menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan mencegah penyebaran ajaran yang dapat merusak aqidah umat Islam.

Penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Untuk mengatasi stigma negatif terhadap hukum pidana Islam, diperlukan upaya sosialisasi dan penyebarluasan pengetahuan ke berbagailapisan masyarakat. Hal ini mencakup masyarakat umum, komunitas lokal, hingga kalangan intelektual, agar mereka memahami bahwa dalam khazanah hukum Islam terdapat bagian penting yang dikenal sebagai hukum pidana Islam.<sup>16</sup>

Sesungguhnya hukuman mati yang ditentukan oleh Allah SWT dalam hukum-Nya bertujuan untuk menjamin perdamaian dan kelangsungan hidup manusia pada umumnya. Dalam hukum qishaash terdapat jaminan perlindungan hak asasi manusia yang cukup besar. Bagaimana tidak dengan melakukan qishaash, tidak terjadi pertumpahan darah. Hak atas kehidupan manusia benar-benar dijamin. Ketika hukum syariah tidak ditegakkan, maka nyawa manusia lebih murah dari nyawa ayam. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk pencegahan kepada masyarakat dan untuk memberikan perlindungan kepada korban.<sup>17</sup>

Penerapan hukuman mati harus selalu dievaluasi untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Penting untuk memastikan bahwa penerapan hukuman mati benar-benar bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.

Abdurrahman al Maliki (seorang ulama) berpendapat bahwa salah satu tujuan keadilan hukum adalah untuk menanamkan rasa takut pada setiap orang yang ingin melakukan suatu tindak pidana. kejahatan serius. Memang, jika orang yang berakal tahu kapan dia membunuh dia akan dibunuh lagi, maka dia tidak akan melakukan pembunuhan. Dengan demikian uqubat berfungsi sebagai zawajir (pencegahan). Keberadaannya disebut sebaga zawajir (pencegahan), karena dapat menghindarkan manusia dari tindakan kriminal.<sup>18</sup>

### **C. PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM KONTEKS KONTEMPORER**

#### **1. Hukuman Mati dalam Hukum Islam Kontemporer**

Hukuman mati dalam hukum Islam diakui sebagai bagian dari sistem pidana untuk tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan (qishash), zina muḥṣan,

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, 3rd ed. (Sinar Grafika). Hlm vii

<sup>17</sup> Nelvita Purba, (2021), *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Format Publishing : Sumater Utara. Hlm 55

<sup>18</sup> ibid

perampokan (*hirābah*), dan murtad. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kontemporer, penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Hukuman mati diterapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk jarimah *hirabah*, *zina muhshan*, *riddah*, dan pemberontakan. Sementara itu, untuk jarimah *ta'zir*, penerapan hukuman mati bervariasi menurut pandangan para *fuqaha*:<sup>19</sup>

- a. Mazhab Hanafiyah mengizinkan *ulil amri* untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus kejahatan berulang, seperti pencurian yang terjadi berulang kali atau penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang kemudian masuk Islam.
- b. Abu Hanifah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk kejahatan yang berulang, seperti sodomi atau pembunuhan yang dilakukan untuk merampas harta.
- c. Mazhab Malikiyah juga mengizinkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk jarimah tertentu, seperti spionase atau kerusakan di muka bumi, pandangan yang juga diadopsi oleh sebagian *fuqaha Hanabilah*, seperti Imam bin Uqail.
- d. Beberapa *fuqaha Syafi'iyah* memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk pelaku aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta untuk pelaku homoseksual tanpa membedakan antara *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

## 2. Kontroversi Penerapan Hukuman Mati di Negara-Negara Mayoritas Muslim

Beberapa negara mayoritas Muslim masih menerapkan hukuman mati, meskipun ada kritik dari dalam dan luar negeri. Misalnya, di Arab Saudi, jumlah eksekusi meningkat tajam pada tahun 2024, dengan 330 orang dieksekusi, sebagian besar untuk pelanggaran terkait narkoba dan terorisme, serta beberapa untuk protes anti-pemerintah. Hal ini bertentangan dengan klaim sebelumnya oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menyatakan bahwa hukuman mati akan dibatasi hanya untuk kasus pembunuhan. Eksekusi ini sering kali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dan eksekusi terhadap anak di bawah umur

Di Iran, penerapan hukuman mati juga menuai kritik internasional. Pada tahun 2023, Iran mengeksekusi setidaknya 853 orang, sebagian besar terkait dengan pelanggaran narkoba. Amnesty International menyoroti bahwa banyak dari eksekusi ini melanggar hukum internasional, karena dilakukan tanpa proses hukum yang adil dan sering kali terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>20</sup>

## 3. Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Indonesia

---

<sup>19</sup> Jumarni dkk, PIDANA MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANTARA KEADILAN DAN HAK ASASIMANUSIA, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol 6, No. 2, 2024, hlm. 302.

<sup>20</sup> <https://time.com/6983058/global-executions-iran-amnesty-international/>

Di Indonesia, hukuman mati masih berlaku dalam hukum positif, terutama untuk tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi.<sup>21</sup> Namun, penerapannya menuai kontroversi, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Di sisi lain, ada yang berargumen bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi korban tindak pidana berat.<sup>22</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, harus ada mekanisme untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* yang menekankan pada kemaslahatan umat dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

#### 4. Peran *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dalam Penerapan Hukuman Mati

*Maqāṣid al-sharī‘ah* berperan penting dalam menilai apakah penerapan hukuman mati sesuai dengan tujuan syariat Islam. Jika penerapan hukuman mati tidak memenuhi tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan melindungi hak-hak dasar manusia, maka penerapannya perlu dipertimbangkan kembali. Dalam konteks kontemporer, penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati, transparan, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

Apalagi dalam penerapan pidana mati bukanlah sesuatu yang dilakukan sembarangan. Hukum Islam memberikan kesempatan untuk penebusan atau pengampunan, baik melalui taubat yang tulus atau pembebasan oleh keluarga korban dalam kasus pembunuhan. Dengan demikian, meskipun pidana mati bisa diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, hukum Islam tetap memperhatikan prinsip rahmat dan pengampunan. Konsep keadilan ini menegaskan bahwa hukuman harus mengutamakan niat baik untuk memberikan pelajaran dan perbaikan, bukan sekadar pembalasan semata. Selain itu, penerapan pidana mati juga harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat, agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pihak yang tidak bersalah.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan hukuman mati dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat, terutama melalui ketentuan *qishāṣ* dalam kasus pembunuhan dan *hudūd* untuk pelanggaran berat lainnya. Namun, dalam konteks kontemporer, penerapan hukuman mati harus mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz*

---

<sup>21</sup> Baren Sipayung dkk, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7, No 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>

<sup>22</sup> Hendra Arjuno dkk, Kontroversi Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2024 <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1524>

al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Di Indonesia, meskipun hukuman mati masih diterapkan, terutama untuk tindak pidana narkoba, terorisme, dan korupsi, penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, transparan, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia.

**Saran**

1. Evaluasi dan Reformasi Hukum, Perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian mengatur tentang hukuman mati, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan hak asasi manusia.
2. Pendidikan dan Sosialisasi, Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum Islam dan penerapannya dalam konteks kontemporer, agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik.
3. Alternatif Hukuman dan Penguatan Sistem Peradilan, Pertimbangkan untuk mengembangkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan efektif dalam mencegah kejahatan, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial, terutama untuk pelaku tindak pidana narkoba. Hal terpenting adalah perkuat sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum, termasuk yang berkaitan dengan hukuman mati, dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika  
Nelvita Purba, (2021), *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Sumatera Utara : Format Publishing.

### Jurnal

- Baren Sipayung dkk, Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7, No 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>
- Hendra Arjuno dkk, Kontroversi Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Antara Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2024 <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1524>
- Jumarni dkk, Pidana Mati Perspektif Hukum Islam: Antara Keadilan Dan Hak Asasimanusia, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol 6, No. 2, 2024,
- Nabila Riani, PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN EFEKTIVITAS, *Jurnal Warunayama*: Vol 6 No. 11, 2024. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i11.6461>
- Sirin, K. (2021). *Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan Antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia)*. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan.

### Internet

- Anna Gordon, 2024, Executions in Iran Pushed Global Number to Eight-Year High, Report Says, diakses tanggal 20 Mei 2025, <https://time.com/6983058/global-executions-iran-amnesty-international/>
- Admin Cendekia Muslim, 2024, Memahami Konsep Maqasid al-Shariah dalam Islam: Menggali Tujuan dan Hikmah di Balik Hukum-hukum Allah, [cendekia muslim.or.id](https://www.cendekiamuslim.or.id) diakses tanggal 20 mei 2025, <https://www.cendekiamuslim.or.id/memahami-konsep-maqasid-al-shariah-dalam-islam-menggali-tujuan-dan-hikmah-di-balik-hukum-hukum-allah?>
- Imam Hanafi, Hukuman Mati: Antara Perspektif HAM, Al-Quran dan Sunnah, <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2015/01/27/37584/hukuman-mati-antara-perspektif-ham-al-quran-dan-sunnah-1.html?>
- Ibnu Fikri Ghozali, 2023 Maqasid Syariah: Memahami Tujuan-tujuan Hukum Islam, diakses tanggal 22 Mei 2025 <https://www.batemuritour.com/detail/artikel/2345/maqasid-syariah-memahami-tujuan-tujuan-hukum-islam?>

Website dan Aplikasi NU Online, diakses tanggal 21 Mei 2025  
<https://quran.nu.or.id/>

Zakiyuddin Baidawy, 2020, Hifz al-Din: Melindungi Hak dan Kebebasan Beragama, diakses tanggal 20 Mei 2025 <https://ibtimes.id/hifz-al-din-melindungi-hak-dan-kebebasan-beragama/>

Zakiyuddin Baidhawwy, 2024, Moderasi Islam: Memelihara Kehormatan Keturunan dan Keluarga (Bagian 1), diakses tanggal 20 Mei 2025 <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>

Zulfan Taufik, Hukuman Mati Dan Asas Keadilan Restoratif Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam, Media Imparsial, diakses tanggal 20 Mei 2025, <https://imparsial.org/hukuman-mati-dan-asaskeadilan-restoratifdalam-tinjauan-filsafat-hukum-islam/>